



P U T U S A N

Nomor 37 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. H. ZAENUDIN,

2. Ir. Hj. ROHENI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Jangkuk, Nomor 1, Kelurahan Selagalas, RT 005, RW 270, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yose Priyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 01, Jangkuk Selagalas, Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDRY SETIADI KARYADI, bertempat tinggal di Perumahan Batur Sari, Blok C, Nomor 8, Jalan Batur Sari, Kelurahan Pandang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyatmoko Andi Purwanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Taman Intan Nginden Raya B2-15, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah penjual yang beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat adalah pembeli yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2014 telah mengidap *wilsovereenstemming* dan *misbruik van omstandigheden* dalam pembuatannya;
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2014 sepanjang mengenai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan f, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengenai jangka waktu dan bunga dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa obyek jual beli berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 479, Sertipikat Hak Milik Nomor 327 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 366, sebelum dibuatnya Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2014 yang telah dikuasai dan dibalik nama atas nama Tergugat dengan harga jual beli senilai Rp6.167.250.000,00 (enam miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinyatakan sah menurut hukum sebagai obyek jual beli;
7. Menyatakan hukum bahwa obyek pengganti berupa tanah kebun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 793, Sertipikat Hak Milik Nomor 155 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1553 yang telah dibalik nama atas nama Tergugat dengan nilai Rp7.449.250.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah menurut hukum sebagai obyek jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat;
8. Menyatakan hukum agar Para Penggugat dan Tergugat mencari dan atau menentukan obyek pengganti bidang tanah dengan nilai tanah sebesar Rp4.728.725.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan hukum dalam mencari dan atau menentukan obyek pengganti bidang tanah didasarkan pada kaidah hukum perjanjian (jual beli) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat dan bila perlu dalam pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Mataram;
10. Menyatakan hukum bahwa dokumen-dokumen yang menjadi jaminan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014 dinyatakan sah menurut hukum sebagai obyek jaminan dan memerintahkan kepada Tergugat agar mengembalikan seluruh obyek jaminan (dokumen-dokumen) tersebut kepada Para Penggugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terdapat kesepakatan mengenai obyek pengganti;
11. Menyatakan hukum terhadap obyek sertifikat hak milik yang tidak dijadikan jaminan dan saat ini dalam penguasaan Tergugat untuk dikembalikan kepada Para Penggugat berupa: (a). Sertipikat Hak Milik Nomor 821 atas nama Muniri; (b). Sertipikat Hak Milik Nomor 593 atas nama Sahbandi; (c). Sertipikat Hak Milik Nomor 827 atas nama Miq Candra; (d). Sertipikat hak milik atas nama Lalu Murdani alias Mamiq Bambang; dan (e). Sertipikat hak milik atas nama Sahnian paling lambat 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan bila perlu dengan bantuan aparat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/pasti hingga dengan senyatanya Tergugat melaksanakan putusan ini;
13. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021



Atau: Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2014 adalah sah dan harus dilaksanakan sesuai salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2016/PN Mtr;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp16.295.500.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini, mohon Pengadilan Negeri Mataram Cq.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

8. Menyatakan sita jaminan atas harta yang bergerak dan tidak bergerak adalah sah;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini; dan
10. Memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 25 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perikatan jual beli tertanggal 12 Februari 2014 adalah sah dan mengikat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2014 adalah sah dan harus dilaksanakan sesuai salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2016/PN Mtr;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp16.295.500.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 202/PDT/2019/PT MTR, tanggal 19 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mtr;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 September 2019 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mtr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian:
 1. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
 2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2014 adalah sah dan harus dilaksanakan sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2016/PN Mtr;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021



3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp16.295.500.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp1.093.000,00,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan untuk di tingkat banding sebesar Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta-Kas/Pdt/2020/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 202/PDT/2019/PT MTR, tanggal 19 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 25 September 2019;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalilnya dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mtr, tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terdapat kesepakatan jual beli atas beberapa bidang tanah sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014 yang telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2016/PN Mtr, tanggal 27 Februari 2017;

- Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran untuk pembelian tanah sejumlah Rp18.396.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sedangkan obyek tanah yang sudah terealisasi berdasarkan akta jual beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lalu Ahmad Rosyadi, S.H., M.Kn., adalah sejumlah Rp2.099.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian terdapat sisa uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pembelian obyek tanah yang tidak terealisasi dan dinilai sebagai kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sejumlah Rp16.295.500.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. ZAENUDIN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. ZAENUDIN** dan **2. Ir. Hj. ROHENI** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 37 K/Pdt/2021